



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No 294 Gedung Pemda II Klaten
Telepon.321780, Facimile 320575 Kode Pos 57424

Klaten, 16 Mei 2020

Kepada:
Yth. Kepala PAUD/TK, SD, SMP
Kabupaten Klaten
di -
tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420 / 1974/12

TENTANG

PENYELENGGARAAN KBM DARING DAN LIBUR SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KLATEN

Berdasarkan :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/114 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam atas *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Klaten;
3. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 420/1780/12 tanggal 29 April 2020.

Disampaikan dengan hormat penyelenggaraan KBM daring dan pengaturan libur sekolah pada satuan pendidikan sebagai berikut :

A. KBM DARING

1. Mempertimbangkan kondisi darurat pandemi Covid-19 hingga saat ini belum mereda, maka guna pencegahan serta upaya memutus rantai penularan dan penyebarannya, kebijakan KBM secara mandiri di rumah, **kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Mei 2020**, dan akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
2. Mempertimbangkan dalam waktu sebagaimana tersebut pada angka 1 terdapat waktu yang ditetapkan sebagai hari libur, maka **libur sekolah dalam rangka Idul Fitri 1441 H dilaksanakan tanggal 22 s.d 25 Mei 2020**.

B. PELAKSANAAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021

1. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang **PAUD, SD dan SMP** Tahun Pelajaran 2020/2021 direncanakan akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Zonasi : 29 Mei 2020
 - b. Pengumuman : 22 - 27 Juni 2020
 - c. Pendaftaran :
 - Di buka : 1 Juli 2020
 - Ditutup : 4 Juli 2020
 - d. Seleksi : 6 - 7 Juli 2020
 - e. Pengumuman Hasil : 8 Juli 2020
 - f. Daftar ulang : 9 - 10 Juli 2020
 - g. Hari Pertama Masuk : 13 Juli 2020
2. Pelaksanaan teknis PPDB jenjang PAUD, SD maupun SMP akan diatur dalam peraturan tersendiri;
3. Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan berpedoman pada :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, sekolah Dasar, sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

C. LAIN-LAIN

Ketentuan layanan penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten masih tetap berlaku selama tidak dicabut dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN
J. Wardani
Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198910 1 001

Tembusan :

1. Bupati Klaten (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten (sebagai laporan);
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Klaten;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.